

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 203/MENKES/SK/II/2008

TENTANG

KOMITE NASIONAL PENGKAJIAN DAN PENANGGULANGAN KEJADIAN IKUTAN PASCA IMUNISASI (KIPI)

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA.

- Menimbang: a. bahwa Komite Nasional Pengkajian dan Penanggulangan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI) yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 409/Menkes/SK/III/2004 telah berakhir masa tugasnya;
 - b. bahwa sehubungan dengan masih diperlukannya keberadaan Komite dan adanya penggantian beberapa anggota, perlu menetapkan kembali Komite Nasional Pengkajian dan Penanggulangan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI) dengan Keputusan Menteri Kesehatan;
- Mengingat:
- 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
- 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
- 4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3637);



- 7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 560/Menkes/Per/VIII/1989 tentang Jenis Penyakit Tertentu Yang Dapat Menimbulkan Wabah, Tata Cara Penyampaian Laporannya dan Tata Cara Penanggulangan Seperlunya;
- 8. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1116/Menkes/SK/VIII/2003 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Surveilans Epidemiologi Kesehatan;
- 9. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1479/Menkes/SK/X/2003 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Surveilans Epidemiologi Penyakit Menular dan Penyakit Tidak Menular Terpadu;
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1575/Menkes/SK/XI/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1295/Menkes/Per/XII/2007;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

Kesatu : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN NASIONAL PENGAKAJIAN DAN

IN TENTANG KOMITE PENANGGULANGAN

KEJADIAN IKUTAN PASCA IMUNISASI (KIPI).

Kedua

Susunan keanggotaan Komite Nasional Pengkajian dan Penanggulangan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi selanjutnya disebut Komita KIPI, sebagai berikut:

Ketua : Prof. Dr. dr. Sri Rejeki H. Hadinegoro, Sp.A (K).

Wakil Ketua : dr. Dahlan Ali Musa, Sp.A (K) (IDAI)

Sekretaris I : dr. H. Hindra Irawan Satari, M.Trop. Poed, Sp. A.

Sekretaris II : Dr. dr. Julitasari Sundoro, M.Sc.

Sekretaris III : Dra. Retno Tyas Utami, M.Kes (Badan POM)

Anggota

- 1. Prof. Dr. Arwin A. P. Akib, Sp.A (K) (IDAI)
- 2. Prof. Dr. Agus Purwadianto, SH, Msi, Sp.F(K). (Biro Hukum Set.Jen)
- 3. Dra. Lucky S. Slamet, M.Sc.(Badan POM)
- 4. V.A.Binus Manik, SH, MH. (Biro Hukum dan Organisasi)
- 5. Dr. Endang Sedyaningsih, Ph.D (Badan Litbangkes)
- 6. dr. Erwanto Budi Winulyo, SpPD (PAPDI)
- 7. dr. Sarsanto W. Sarwono, SpOG (POGI)
- 8. Drs. Bahron Arlfin, Apt. (Ditjen Bina Pelayanan Kefarmasian dan Alkes)



Sekretariat

: 1. dr. Nancy Dian Anggraeni

2. Dra. Engko Sosialine

3. Syafrial, SKM.

4. Arum Handayani

Ketiga

: Komite KIPI bertugas :

- a. Melakukan evaluasi terhadap setiap laporan dan data KIPI yang diterima atau yang menjadi perhatian masyarakat.
- b. berkonsultasi dengan para pakar bidang keilmuan yang terkait
- c. Membuat analisis dan rekomendasi tindak lanjut laporan KIPI.
- d. Berkoordinasi dengan kelompok kerja atau lembaga, baik di tingkat pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota yang terkait dengan KIPI.
- e. Menyusun laporan pelaksanaan tugas.

Keempat

: Dalam melaksanakan tugasnya Komite KIPI bertanggung jawab kepada Menteri Kesehatan melalui Direktur Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan.

Kelima

: Segala pembiayaan yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas Komite KIPI dibebankan pada DIPA Direktorat Jenderal PP & PL serta sumber dana lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Keenam

: Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 409/Menkes/SK/III/2004 tentang Perpanjangan Tugas Komite Nasional Pengkajian dan Penanggulangan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Ketujuh

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 28 Februari 2008

MENTERI KESEHATAN,

Dr. dr. SITI FADILAH SUPARI, Sp. JP(K)